

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
DESA GALUH KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Al - Hanif Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsari

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Al - Hanif Kabupaten Purbalingga, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Non Formal tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Berita Negara tahun 1950 No. 42)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor: 3485)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54, Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
Nama Sekolah/ Yayasan / Lembaga :
Alamat Yayasan / Lembaga :
Tanggal berdiri

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama :
Alamat :
Desa Galuh, Kecamatan Bojongsari
01 Januari 2011

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Al - Hanif Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 3 Juli 2012

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH

NIP. 19640101 198903 1 032

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsari